

UM

32/92

c1(2)

KOLEKSI KHUSUS  
PUSHTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Laporan Penelitian

No. Kontrak : 15/PP-UR/SPP/BPP-10/1991

# EKSISTENSI TANAH ULAYAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KOTAMADYA PADANG

Oleh :

Firmansyah, SH.

FAKULTAS HUKUM

AAN  
ALAS  
03



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

Padang, 1992

## BAB I

## P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sangat erat hubungannya dengan manusia karena berbagai aspek kebutuhan hidup dan penghidupan manusia dibangun di atas tanah. Semakin majunya manusia dan semakin padatnya penduduk maka menambah semakin pentingnya kedudukan tanah. Begitu pentingnya arti tanah sehingga sampai sekarang menimbulkan berbagai-bagai persoalan yang memerlukan pembahasan.

Kota Padang termasuk kedalam wilayah Propinsi Sumatera Barat tergolong salah satu kota yang sedang berkembang tentu saja berusaha untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial penduduknya. Untuk ini terlihat dimana pemerintah telah melaksanakan secara bertahap dan berlanjut pembangunan di segala aspek pembangunan baik pembangunan fisik (materi) maupun pembangunan non fisik (moral).

Dalam kegiatan pembangunan terutama sekali pembangunan di bidang fisik (materil) banyak sekali mendapatkan tantangan atas tanah sebagai tempat dileksanakannya pembangunan seperti pelaksanaan pembangunan tempat pendidikan, pasar, puskesmas, tempat ibadah, proyek pembuatan jalan dan pelebaran jalan dan sebagainya yang semuanya itu memerlukan tanah sebagai sarana utamanya. Sering kali di dengar bahwa salah satu kesulitan yang



ditemui untuk melaksanakan kegiatan pembangunan ialah kesulitan untuk mendapatkan tanah, sehingga pembangunan sering kali terlambat dan bahkan menimbulkan kegagalan yang sangat merugikan.

Melihat sejarah dari pelaksanaan pembangunan kota Padang sejak Pelita I sampai dengan akhir Pelita IV dimana peranan tanah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa posisi tanah sangat penting dan sentral, disatu pihak prekwensi kebutuhan tanah terus meningkat sedang di pihak lain tanah yang tersedia bersifat tetap. Seiring dengan hal tersebut sering menimbulkan penyerobotan tanah, pendudukan tanah secara liar, spekulasi, manipulasi tanah, hal ini tidak terkecuali dapat saja terjadi pada tanah adat/ulayat.

Kenyataan di atas menegaskan kepada kita bahwa di masa-masa mendatang diperkirakan akan terjadi peningkatan prekwensi kebutuhan akan tanah baik jumlah maupun kualitasnya dapat menimbulkan berbagai masalah pertanahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penanganannya.

Wilayah Kota Padang sebagian besar tanahnya terdiri dari tanah-tanah ulayat/adat yang tersebar di beberapa Kecamatan.

Dengan terbatasnya persediaan tanah disatu pihak dan meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan baik untuk masyarakat, pemerintah dan swasta dan tersebut oleh karena tanah yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Kota

## BAB. IV

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah dalam arti permukaan bumi sangat erat hubungannya dengan manusia, karena berbagai aspek kebutuhan hidup dan penghidupan manusia dibangun di atas tanah tersebut.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa untuk menuju pembangunan agar dapat berjalan dengan serasi dan terpadu perlu diusahakan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional.

Kotamadya Padang sebagai salah satu daerah tingkat II, dewasa ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala sektor pembangunan yang dicanangkan dalam pembangunan Nasional. Kotamadya Padang ini mempunyai luas wilayah 694,96 Km<sup>2</sup>, sebagian besar status tanahnya atau penguasaan tanahnya terdiri atas tanah-tanah ulayat/adat yang dimiliki oleh suku, kaum dan nagari. Kedudukan tanah ulayat itu sepanjang kenyataannya masih ada, oleh UUPA sebagai hukum pertanahan Nasional dewasa ini mengakui adanya seperti dinyatakan dalam pasal 3 dan pasal 5 undang-undang ini.

Tanah-tanah pemerintah/negara dewasa ini semakin lama semakin dirasakan langka atau boleh dikatakan hampir tidak ada lagi begitu juga dengan Kotamadya Padang, sedangkan disisi lain permintaan akan tanah senantiasa meningkat baik untuk tempat tinggal dan sebagainya apalagi untuk keperluan pembangunan dewasa ini baik pemerintah maupun swasta.



## BAB. V

## P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari penulisan ini kiranya dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sejak dahulu kala sampai dengan saat ini tanah tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, bukan saja tanah sebagai sumber kehidupan melainkan tanah juga sumber dari segala aktivitas sosial seperti sebagai tempat tinggal, tempat pendidikan, tempat berkubur, untuk usaha produksi, tempat beribadat dan lain-lain sebagainya.
2. Setiap manusia mempunyai hak atas tanah dan hak atas tanah itu dapat berbagai bentuk dan terbagi atas : hak atas tanah menurut hukum adat dan hak atas tanah menurut UUPA.
3. Kotamadya Padang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan diseluruh aspek pembangunan dewasa ini yang pembangunan itu menyebarkan diseluruh keamatan yang ada.
4. Akibat meningkatnya pembangunan sekarang ini, maka tentu saja kebutuhan akan tanah untuk pembangunan akan meningkat pula untuk memenuhi kebutuhan akan tanah oleh pemerintah dilaksanakan pembebasan tanah dengan membebaskan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat termasuk tanah ulayat, diatur menurut Peraturan Pemerintah No. 15 berdasarkan Permendagri Nomor 15 tahun 1975.

DAFTAR BACAAN

1. Abdulrahman : Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia  
 a. Alumni Bandung, 1978
2. ----- : Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria, Alumni Bandung 1985.
3. Boerma Borhan dan Mahyudin Salim : Tanah Ulayat Dalam Pembangunan Fakultas Hukum Unand 1972
4. Jhon Salindeho : Masalah Tanah Dalam Pembangunan. Sinar Grafika, 1987
5. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Padang : Monografi Kodys Padang 23/90
6. Kerje Sama Bappeda TK.II Ps : Padang Dalam Angka 1990  
 Padang dengan Kantor Statistik TK.II Padang
7. Soetomo : Pembebasan, Pencabutan, Permisian Hak Atas Tanah. Usaha Nasional, 1984
8. Syamsul Bahri : Hukum Agraria Indonesia Selang Padang. Fakultas Hukum Unand. 1987
9. ----- : Pendaftaran Tanah Ulayat, Transaksi Dan Hak Pertanggungjawaban Atas Tanah, FHUK/PM Unand, 1979